



PUTUSAN

Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Ahmad Pahrozi Alias Bama Bin Janah;**
2. Tempat lahir : Mentinggo;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/1 Juli 1989;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Mentinggo RT 002 Desa Kopang Rembiga,
Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : tukang kayu;

Terdakwa Ahmad Pahrozi Alias Bama Bin Janah ditangkap sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023 dan diperpanjang sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;

Terdakwa Ahmad Pahrozi Alias Bama Bin Janah ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Mataram, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri Mataram, sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;

8. Hakim Pengadilan Negeri Mataram, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;

9. Hakim Pengadilan Negeri Mataram, perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Mataram, sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;

Terdakwa dipersidangan mula – mula didampingi Penasihat Hukum yaitu : 1. Abdul Hanan, S.H, 2. Luluk Ainu Mufida, S.H, 4. Titi Yulia Sulaeha, S.H, 5. Lestari Ramdani, S.H, kesemuanya adalah Pengacara/Advokat dari Posbakumadin Mataram (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia), yang berkantor di Jalan Piranha 3 No. 1 Perumahan Sandik Permai, Kecamatan Batu Layar Lombok Barat, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Mtr, tanggal 20 Februari 2024, namun setelah persidangan memasuki agenda pembuktian Terdakwa menunjuk sendiri Penasihat Hukum untuk mendampingi yaitu : Gabriel Gahing Tokan, S.H.,M.H, adalah Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum/Law Office Gabriel Gahing Tokan, S.H.,M.H., & Partners yang beralamat Kantor di BTN Montong Kedaton Blok B. 14, Desa Meninting, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat berdasarkan Surat Kuasa, Nomor 029/GGHT7P/SK.Pid/2024, tanggal 21 Februari 2024 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram, tanggal 23 Februari 2024, Nomor Register 47/SK-PID/2024/PN.Mtr;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor102/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 13 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor102/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 13 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ahmad Pahrozi Alias Bama Bin Janah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ahmad Pahrozi Alias Bama Bin Janah dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus biji, batang dan daun kering yang diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip dengan berat bersih 0,508 (nol koma lima ratus delapan) gram;
 - 10 (sepuluh) kojong daun pisang yang telah berisi narkoba diduga jenis magic mushroom basah yang dibungkus dengan menggunakan plastik kresek warna putih dengan berat bersih keseluruhan 27,76 (dua puluh tujuh koma tujuh puluh sembilan) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam IMEI (slot sim 1) 864997068701335, IMEI (slot sim 2) 864997068701327 dan simcard XL 087795459347;
 - Uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) blender merk Philips warna putih biru;Diserahkan kepada Penuntut Umum sebagai barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa M. Sabri Als Sabri Bin Sebah;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan yang disampaikan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan kiranya memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Fahrozi Alias Bama Bin Janah, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Pertama “ tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ” sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti, berupa:
 - 10 (sepuluh) kojong daun pisang yang berisi Magic Mushroom yang dibungkus dalam tas kresek hitam dengan berat bersih 27,76 (dua puluh tujuh koma tujuh puluh enam) gram dan 1 (satu) bungkus biji, batang kering dan daun ganja dengan berat bersih keseluruhan 0.508 (nol koma lima ratus delapan) gram, agar dimusnahkan atau dikembalikan kepada pemiliknya yakni Mas Bro dan Yogi melalui petugas kepolisian dan Jaksa Penuntut Umum;
 - 1 (satu) Unit HP Merk Oppo warna biru serta Uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang disita penyidik agar segera dikembalikan kepada terdakwa sebagai pemilik;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan/replik secara tertulis dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan/duplik secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa AHMAD PAHROZI Alias BAMA Bin JANAH bersama-sama dengan M. SABRI Alias SABRI Bin SEBAH (penuntutan dalam berkas

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar jam 20.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di T-Junction Bar & Grill yang beralamat di Jalan Pantai Gili Terawangan Dusun Gili Trawangan Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara, atau setidaknya termasuk dalam dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang mengadili, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) yaitu yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa 10 (sepuluh) kojong daun pisang yang berisi narkotika jenis Magic Mushroom dengan berat bersih keseluruhan 27,76 (dua puluh tujuh koma tujuh puluh enam) gram dan 1 (satu) bungkus biji, batang dan daun kering narkotika jenis ganja dengan berat bersih keseluruhan 0,508 (nol koma lima ratus delapan) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar jam 10.00 Wita saksi I Komang Sugiarta memperoleh informasi dari masyarakat Gili Trawangan bahwa ada seseorang yang bernama Ahmad Pahrozi Alias Bama Bin Janah telah diduga mengedarkan atau menjual narkotika jenis Mushroom dan ganja di T-Junction Bar & Grill yang beralamat di Jalan Pantai Gili Trawangan Dusun Gili Indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara;

Berdasarkan informasi tersebut saksi I Komang Sugiarta kemudian melaporkan kepada atasan langsung saksi dan diperintahkan untuk melakukan penyelidikan. Sekitar jam 20.30 Wita saksi I Komang Sugiarta dan tim opsional mendapatkan informasi yang akurat bahwa memang benar terdakwa Ahmad Pahrozi Alias Bama Bin Janah telah melakukan perbuatan mengedarkan atau menjual narkotika jenis Mushroom dan ganja di T-Junction Bar & Grill dibantu oleh bartendernya yaitu M. SABRI Alias SABRI Bin SEBAH;

Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi umum dan ditemukan barang-barang antara lain berupa:

- 1 (satu) bungkus barang narkotika yang diduga Ganja yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip.

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) Unit HP Merk OPPO warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) ditemukan dibadan terdakwa Ahmad Pahrozi Alias Bama Bin Janah;
- 10 (sepuluh) kojong daun pisang yang telah berisi Narkotika diduga jenis Mushroom yang dibungkus dengan menggunakan plastik kresek warna hitam adalah milik terdakwa Ahmad Pahrozi Alias Bama Bin Janah dan atas penguasaan M. SABRI Alias SABRI Bin SEBAH karena M. SABRI Alias SABRI Bin SEBAH telah menyimpan Mushroom tersebut di dalam Cheiler / kulkas yang berada di Bar T-Junction Bar & Grill;

Bahwa terdakwa Ahmad Pahrozi Alias Bama Bin Janah memperoleh Mushroom setelah ditawarkan oleh Bro (Daftar Pencarian Orang), karena ada penawaran tersebut kemudian terdakwa Ahmad Pahrozi Alias Bama Bin Janah lalu menanyakan kepada M. SABRI Alias SABRI Bin SEBAH apakah mau membeli Mushroom dan setelah disetujui untuk membeli Mushroom tersebut, selanjutnya terdakwa Ahmad Pahrozi Alias Bama Bin Janah membayar secara langsung dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan disimpan oleh M. SABRI Alias SABRI Bin SEBAH di dalam Cheiler / kulkas yang berada di Bar T-Junction Bar & Grill;

Bahwa M. SABRI Alias SABRI Bin SEBAH menjual jus yang tercampur Mushroom dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pergelasnya dan hasil penjualan tersebut diterima langsung oleh M. SABRI Alias SABRI Bin SEBAH. Selain menjual Mushroom dicampur dengan jus terdakwa juga menerima jasa meracik atau blender jus yang tercampur dengan Mushroom dengan menggunakan blender warna biru putih merk Philip;

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 23.117.11.16.05.0485.K, tanggal 28 September 2023 dengan jumlah sampel 0,4940 gram dengan hasil pengujian sampel tersebut mengandung Metamfetamin (ganja) termasuk Narkotika Golongan I (satu) yang merupakan Narkotika jenis ganja sesuai UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.1298/NNF/2023 tanggal 1 Nopember 2023 dengan hasil pengujian barang bukti tersebut dengan nomor 348/2023/NF berupa potongan tanaman basah adalah mengandung sediaan Psilosina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 46 Lampiran Permenkes Nomor : 36 tahun 2022 tentang

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



perubahan penggolongan narkoba didalam lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa sebanyak 10 (sepuluh) kojong daun pisang yang berisi narkoba jenis Magic Mushroom dengan berat bersih keseluruhan 27,76 (dua puluh tujuh koma tujuh puluh enam) gram dan 1 (satu) bungkus biji, batang dan daun kering narkoba jenis ganja dengan berat bersih keseluruhan 0,508 (nol koma lima ratus delapan) gram tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau:

Kedua:

Bahwa terdakwa AHMAD PAHROZI Alias BAMA Bin JANAH bersama-sama dengan M. SABRI Alias SABRI Bin SEBAH (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar jam 20.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di T-Junction Bar & Grill yang beralamat di Jalan Pantai Gili Terawangan Dusun Gili Trawangan Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara, atau setidaknya termasuk dalam dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang mengadili, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 Ayat (1) yaitu tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman berupa sebanyak 10 (sepuluh) kojong daun pisang yang berisi narkoba jenis Magic Mushroom dengan berat bersih keseluruhan 27,76 (dua puluh tujuh koma tujuh puluh enam) gram dan 1 (satu) bungkus biji, batang dan daun kering narkoba jenis ganja dengan berat bersih keseluruhan 0,508 (nol koma lima ratus delapan) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar jam 10.00 Wita saksi I Komang Sugiarta memperoleh informasi dari masyarakat Gili

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Trawangan bahwa ada seseorang yang bernama Ahmad Pahrozi Alias Bama Bin Janah telah diduga mengedarkan atau menjual narkoba jenis Mushroom dan ganja di T-Junction Bar & Grill yang beralamat di Jalan Pantai Gili Trawangan Dusun Gili Trawangan Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara;

Berdasarkan informasi tersebut saksi I Komang Sugiarta kemudian melaporkan kepada atasan langsung saksi dan diperintahkan untuk melakukan penyelidikan. Sekitar jam 20.30 Wita saksi I Komang Sugiarta dan tim opsnel mendapatkan informasi yang akurat bahwa memang benar terdakwa Ahmad Pahrozi Alias Bama Bin Janah telah melakukan perbuatan mengedarkan atau menjual narkoba jenis Mushroom dan ganja di T-Junction Bar & Grill dibantu oleh bartendernya yaitu M. SABRI Alias SABRI Bin SEBAH;

Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi umum dan ditemukan barang-barang antara lain berupa:

- 1 (satu) bungkus barang narkoba yang diduga ganja yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip;
- 1 (satu) Unit HP Merk OPPO warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) diketemukan dibadan terdakwa Ahmad Pahrozi Alias Bama Bin Janah;
- 10 (sepuluh) kojong daun pisang yang telah berisi Narkoba diduga jenis Mushroom yang dibungkus dengan menggunakan plastik kresek warna hitam adalah milik terdakwa Ahmad Pahrozi Alias Bama Bin Janah dan atas penguasaan M. SABRI Alias SABRI Bin SEBAH karena M. SABRI Alias SABRI Bin SEBAH telah menyimpan Mushroom tersebut di dalam Cheiler / kulkas yang berada di Bar T-Junction Bar & Grill;

Bahwa terdakwa Ahmad Pahrozi Alias Bama Bin Janah memperoleh Mushroom setelah ditawarkan oleh Bro (Daftar Pencarian Orang), karena ada penawaran tersebut kemudian terdakwa Ahmad Pahrozi Alias Bama Bin Janah lalu menanyakan kepada M. SABRI Alias SABRI Bin SEBAH apakah mau membeli Mushroom dan setelah disetujui untuk membeli Mushroom tersebut, selanjutnya terdakwa Ahmad Pahrozi Alias Bama Bin Janah membayar secara langsung dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan disimpan oleh M. SABRI Alias SABRI Bin SEBAH di dalam Cheiler / kulkas yang berada di Bar T-Junction Bar & Grill;

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Bahwa M. SABRI Alias SABRI Bin SEBAH menjual jus yang tercampur Mushroom dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pergelasnya dan hasil penjualan tersebut diterima langsung oleh M. SABRI Alias SABRI Bin SEBAH. Selain menjual Mushroom dicampur dengan jus terdakwa juga menerima jasa meracik atau blender jus yang tercampur dengan Mushroom dengan menggunakan blender warna biru putih merk Philip;

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 23.117.11.16.05.0485.K, tanggal 28 September 2023 dengan jumlah sampel 0,4940 gram dengan hasil pengujian sampel tersebut mengandung Metamfetamin (ganja) termasuk Narkotika Golongan I (satu) yang merupakan Narkotika jenis ganja sesuai UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.1298/NNF/2023 tanggal 1 Nopember 2023 dengan hasil pengujian barang bukti tersebut dengan nomor 348/2023/NF berupa potongan tanaman basah adalah mengandung sediaan Psilosina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 46 Lampiran Permenkes Nomor : 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa sebanyak 10 (sepuluh) kojong daun pisang yang berisi narkotika jenis Magic Mushroom dengan berat bersih keseluruhan 27,76 (dua puluh tujuh koma tujuh puluh enam) gram dan 1 (satu) bungkus biji, batang dan daun kering narkotika jenis ganja dengan berat bersih keseluruhan 0,508 (nol koma lima ratus delapan) gram tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dan isinya dan ia melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Komang Sugiarta dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama anggota kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan dan pengamanan Terdakwa Ahmad Pahrozi Alias Bama Bin Janah pada hari Minggu, tanggal 24 September 2023 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di T-Junction Bar & Grill yang beralamat di Jalan Pantai Gili Trawangan Dusun Gili Trawangan Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat terkait masalah narkoba jenis Ganja dan Magic Mushroom;
 - Bahwa pda waktu itu yang diamankan ada 6 (enam) orang yaitu Terdakwa Ahmad Pahrozi Alias Bama Bin Janah, Saksi M. Sabri Alias Sabri Bin Sebah, Muhammad Jaswadi, Muhammad Lazim, Radinal Saputra dan Irfan namun Terdakwa Ahmad Pahrozi Alias Bama Bin Janah dan Saksi M. Sabri Alias Sabri Bin Sebah diamankan Sedangkan Muhammad Jaswadi, Muhammad Lazim, Radinal Saputra Dan Irfan dipulangkan;
 - Bahwa adapun kronologis penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada awalnya pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar Pukul 10.00 Wita saya memperoleh informasi dari masyarakat Gili Trawangan ada kegiatan mengedarkan/menjual narkoba jenis Mushroom dan Ganja tepatnya di T-Junction Bar & Grill yang beralamat Jln Pantai Gili Trawangan Dusun Gili Trawangan, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, khususnya kepada para wisatawan asing, kemudian Saksi bersama dengan Tim Opsnal dengan salah satu rekan Saksi atas nama Saksi Fizi Fajri Rahman pada pukul 13.00 Wita melakukan penyelidikan terhadap aktifitas seluruh karyawan yang bekerja di T-Junction, sekitar pukul 20.30 Wita Saksi dan tim memperoleh informasi memang benar Terdakwa Ahmad Pahrozi Alias Bama Bin Janah melakukan perbuatan mengedarkan/menjual narkoba jenis Mushroom dan ganja di T-Junction Bar & Grill kepada para wisatawan asing yang telah dibantu oleh seorang Bartender yaitu Saksi M. Sabri Alias Sabri Bin Sebah, atas informasi tersebut kemudian Saksi dan tim opsnal lainnya melakukan pemantauan terhadap kegiatan/aktifitas yang dilakukan oleh seluruh karyawan di T-Junction Bar & Grill, karena situasi tamu wisatawan

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



sudah sepi maka kemudian sekitar pukul 22.00 Wita, Saksi bersama Saksi Fizi Fajri Rahman dan tim lainnya melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi M. Sabri Alias Sabri Bin Sebah yang saat itu ikut serta diamankan Muhammad Jaswadi, Muhammad Lazim, Radinal Saputra dan Irfan, selanjutnya salah satu tim opsnal lainnya mencari Saksi umum untuk bisa menyaksikan proses pengeledahan;

- Bahwa pada waktu saksi dan tim opsnal melakukan pengeledahan ditemukan : 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip di lantai bar dengan posisi Terdakwa, 10 (sepuluh) kojong daun pisang berisi narkoba jenis Mushroom dibungkus dengan menggunakan plastik kresek warna hitam di dalam kulkas, 1 (satu) Unit HP Merk Oppo warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di meja bar penjualan minuman buah yang dicampur narkoba jenis Mushroom;
- Bahwa yang menjadi penanggungjawab pada T-Junction Bar & Grill adalah Terdakwa sedangkan Saksi M. Sabri Alias Sabri Bin Sebah sebagai karyawan/bartandher di Bar tersebut yang bertugas mengolah atau meracik minuman buah nanas yang dicampur dengan narkoba jenis Mushroom;
- Bahwa benar pada waktu penggerebekan tersebut ada tamu yang sedang memesan minuman campuran narkoba jenis Mushroom;
- Bahwa setahu Saksi efek minuman yang dicampur dengan narkoba jenis Mushroom tersebut dapat membuat orang menjadi mabuk dan berhalusinasi;
- Bahwa Terdakwa diamankan karena ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja di lantai dekat Terdakwa berdiri dan ada narkoba jenis Mushroom di kulkas Bar sedangkan Terdakwa adalah penanggungjawab Bar tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan intrograsi, Saksi M. Sabri Alias Sabri Bin Sebah mengakui narkoba jenis Mushroom tersebut dipesan oleh Terdakwa dari orang bernama Bro dan Saksi M. Sabri Alias Sabri Bin Sebah menerimanya dan menaruhnya di dalam kulkas untuk digunakan mencampur minuman jus buah sesuai pesanan tamu;
- Bahwa Narkoba jenis Mushroom tersebut harus disimpan di kulkas di

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



bagian freezer agar narkoba jenis Mushroom tersebut tidak layu ketika diolah dicampur minuman;

- Bahwa minuman yang dicampur dengan narkoba jenis Mushroom tersebut di sajikan berdasarkan pesanan saja dan kebanyakan yang memesan minuman tersebut adalah bule/turis asing;
- Bahwa setahu Saksi di daerah Gili Trawangan banyak dijumpai tumbuhan Mushroom;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam melakukan jual beli narkoba jenis Mushroom;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menanggapi dengan menyatakan keterangan Saksi tersebut ada yang tidak benar yaitu:

- Bahwa narkoba jenis mushroom dan ganja tersebut bukan milik Terdakwa;
- Bahwa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) bukan uang hasil penjualan minuman campuran narkoba jenis Mushroom namun uang dari kasir yang diminta Terdakwa untuk membeli rokok;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya;

2. Saksi Fizi Fajri Rahman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama anggota kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan dan pengamanan Terdakwa Ahmad Pahrozi Alias Bama Bin Janah pada hari Minggu, tanggal 24 September 2023 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di T-Junction Bar & Grill yang beralamat di Jalan Pantai Gili Trawangan Dusun Gili Trawangan Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat terkait masalah narkoba jenis Ganja dan Magic Mushroom;
- Bahwa pda waktu itu yang diamankan ada 6 (enam) orang yaitu Terdakwa Ahmad Pahrozi Alias Bama Bin Janah, Saksi M. Sabri Alias Sabri Bin Sebah, Muhammad Jaswadi, Muhammad Lazim, Radinal Saputra dan Irfan namun Terdakwa Ahmad Pahrozi Alias Bama Bin Janah dan Saksi M. Sabri Alias Sabri Bin Sebah diamankan Sedangkan Muhammad Jaswadi, Muhammad Lazim, Radinal Saputra Dan Irfan dipulangkan;
- Bahwa adapun kronologis penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



awalnya pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar Pukul 10.00 Wita saya memperoleh informasi dari masyarakat Gili Trawangan ada kegiatan mengedarkan/menjual narkoba jenis Mushroom dan Ganja tepatnya di T-Junction Bar & Grill yang beralamat Jln Pantai Gili Trawangan Dusun Gili Trawangan, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, khususnya kepada para wisatawan asing, kemudian Saksi bersama dengan Tim Opsnal dengan salah satu rekan Saksi atas nama Saksi I KOMang Sugiarta pada pukul 13.00 Wita melakukan penyelidikan terhadap aktifitas seluruh karyawan yang bekerja di T-Junction, sekitar pukul 20.30 Wita Saksi dan tim memperoleh informasi memang benar Terdakwa Ahmad Pahrozi Alias Bama Bin Janah melakukan perbuatan mengedarkan/menjual narkoba jenis Mushroom dan ganja di T-Junction Bar & Grill kepada para wisatawan asing yang telah dibantu oleh seorang Bartender yaitu Saksi M. Sabri Alias Sabri Bin Sebah, atas informasi tersebut kemudian Saksi dan tim opsnal lainnya melakukan pemantauan terhadap kegiatan/aktifitas yang dilakukan oleh seluruh karyawan di T-Junction Bar & Grill, karena situasi tamu wisatawan sudah sepi maka kemudian sekitar pukul 22.00 Wita, Saksi bersama Saksi Fizi Fajri Rahman dan tim lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi M. Sabri Alias Sabri Bin Sebah yang saat itu ikut serta diamankan Muhammad Jaswadi, Muhammad Lazim, Radinal Saputra dan Irfan, selanjutnya salah satu tim opsnal lainnya mencari Saksi umum untuk bisa menyaksikan proses penggeledahan;

- Bahwa pada waktu saksi dan tim opsnal melakukan penggeledahan ditemukan : 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip di lantai bar dengan posisi Terdakwa, 10 (sepuluh) kojong daun pisang berisi narkoba jenis Mushroom dibungkus dengan menggunakan plastik kresek warna hitam di dalam kulkas, 1 (satu) Unit HP Merk Oppo warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di meja bar penjualan minuman buah yang dicampur narkoba jenis Mushroom;
- Bahwa yang menjadi penanggungjawab pada T-Junction Bar & Grill adalah Terdakwa sedangkan Saksi M. Sabri Alias Sabri Bin Sebah sebagai karyawan/bartandher di Bar tersebut yang bertugas mengolah atau

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



meracik minuman buah nanas yang dicampur dengan narkoba jenis Mushroom;

- Bahwa benar pada waktu penggerebekan tersebut ada tamu yang sedang memesan minuman campuran narkoba jenis Mushroom;
 - Bahwa setahu Saksi efek minuman yang dicampur dengan narkoba jenis Mushroom tersebut dapat membuat orang menjadi mabuk dan berhalusinasi;
 - Bahwa Terdakwa diamankan karena ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja di lantai dekat Terdakwa berdiri dan ada narkoba jenis Mushroom di kulkas Bar sedangkan Terdakwa adalah penanggungjawab Bar tersebut;
 - Bahwa pada saat dilakukan intrograsi, Saksi M. Sabri Alias Sabri Bin Sebah mengakui narkoba jenis Mushroom tersebut dipesan oleh Terdakwa dari orang bernama Bro dan Saksi M. Sabri Alias Sabri Bin Sebah menerimanya dan menaruhnya di dalam kulkas untuk digunakan mencampur minuman jus buah sesuai pesanan tamu;
 - Bahwa Narkoba jenis Mushroom tersebut harus disimpan di kulkas di bagian freezer agar narkoba jenis Mushroom tersebut tidak layu ketika diolah dicampur minuman;
 - Bahwa minuman yang dicampur dengan narkoba jenis Mushroom tersebut di sajikan berdasarkan pesanan saja dan kebanyakan yang memesan minuman tersebut adalah bule/turis asing;
 - Bahwa setahu Saksi di daerah Gili Trawangan banyak dijumpai tumbuhan Mushroom;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam melakukan jual beli narkoba jenis Mushroom;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menanggapi dengan menyatakan keterangan Saksi tersebut ada yang tidak benar yaitu:
- Bahwa narkoba jenis mushroom dan ganja tersebut bukan milik Terdakwa;
 - Bahwa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) bukan uang hasil penjualan minuman campuran narkoba jenis mushroom namun uang dari kasir yang diminta Terdakwa untuk membeli rokok;

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya;

3. Saksi Muhamad Jaswadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dipersidangan berkaitan dengan penangkapan dan pengamanan oleh anggota kepolisian terhadap Terdakwa Ahmad Pahrozi Alias Bama Bin Janah dan Saksi M. Sabri Alias Sabri Bin Sebah pada hari Minggu, tanggal 24 September 2023 sekitar Pukul 22.00 Wita bertempat di T-Junction Bar & Grill yang beralamat di Jalan Pantai Gili Trawangan Dusun Gili Trawangan Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara Provinsi Nusa Tenggara Barat terkait masalah narkoba jenis Ganja dan Magic Mushroom;
- Bahwa Saksi mengetahui penangkapan dan pengamanan tersebut karena Saksi bekerja sebagai Waiter di T-Junction Bar & Grill dan menyaksikan penangkapan tersebut dimana pada waktu kejadian tersebut yang diamankan ada 6 (enam) orang yaitu Saksi, Terdakwa Ahmad Pahrozi Alias Bama Bin Janah, Saksi M. Sabri Alias Sabri Bin Sebah, Muhammad Lazim, Radinal Saputra dan Irfan namun Terdakwa Ahmad Pahrozi Alias Bama Bin Janah dan Saksi M. Sabri Alias Sabri Bin Sebah diamankan sedangkan Saksi, Muhammad Lazim, Radinal Saputra dan Irfan di pulangkan;
- Bahwa setahu Saksi di T-Junction Bar & Grill Terdakwa Ahmad Pahrozi Alias Bama Bin Janah sebagai Manager dan Saksi M. Sabri Alias Sabri Bin Sebah sebagai Bartender;
- Bahwa adapun kronologis penangkapan tersebut yaitu awalnya pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar Pukul 22.00 Wita di saat Saksi melayani tamu tiba-tiba beberapa orang laki-laki yang masuk ke dalam T-Junction Bar & Grill mengaku sebagai petugas kepolisian lalu mengamankan Terdakwa Ahmad Pahrozi Alias Bama Bin Janah dan Saksi M. Sabri Alias Sabri Bin Sebah yang saat itu juga Muhammad Lazim, Radinal Saputra ikut diamankan, setelah itu Saksi bersama Irfan dipanggil oleh Petugas Kepolisian untuk ikut bergabung untuk diamankan, selanjutnya Saksi melihat Petugas Kepolisian menghubungi Saksi Umum untuk menyaksikan penangkapan, tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang Saksi yang Saksi tidak mengetahui namanya merupakan Ketua RT.

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



7 dan Ketua RT. 5 Dusun Gili Trawangan, selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan Saksi, Terdakwa Ahmad Pahrozi Alias Bama Bin Janah, Saksi M. Sabri Alias Sabri Bin Sebah, Muhammad Lazim, Radinal Saputra dan Irfan serta seluruh ruangan di T-Junction Bar & Grill termasuk di lantai dua yang merupakan mess karyawan T-Junction Bar & Grill;

- Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan tersebut ditemukan : 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip di lantai dapur, 10 (sepuluh) kojong daun pisang berisi narkoba jenis Mushroom dibungkus dengan menggunakan plastik kresek warna hitam di dalam kulkas T-Junction Bar & Grill, 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di badan Terdakwa Ahmad Pahrozi Alias Bama Bin Janah;
- Bahwa pemilik narkoba jenis ganja dan Mushroom tersebut adalah Terdakwa Ahmad Pahrozi Alias Bama Bin Janah yang diakui pada saat dilakukan intrograsi oleh petugas kepolisian;
- Bahwa narkoba jenis Mushroom tersebut diperoleh dengan cara dibeli oleh Terdakwa Ahmad Pahrozi Alias Bama Bin Janah kemudian dijual oleh Saksi M. Sabri Alias Sabri Bin Sebah dengan cara dicampur dengan minuman/jus buah kepada tamu yang memesan dan langsung dibayar kepada Saksi M. Sabri Alias Sabri Bin Sebah;
- Bahwa bekerja di T-Junction Bar & Grill sejak bulan Maret 2023 dan Saksi tidak mengetahui pemilik T-Junction Bar & Grill;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa narkoba jenis ganja dan Mushroom tersebut milik Terdakwa Ahmad Pahrozi Alias Bama Bin Janah karena Terdakwa sendiri yang mengakui pada waktu penangkapan tersebut;
- Bahwa pada waktu penangkapan oleh petugas kepolisian posisi Saksi dan Terdakwa Ahmad Pahrozi Alias Bama Bin Janah sama-sama sedang berdiri di dapur;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa Ahmad Pahrozi Alias Bama Bin Janah sedang tidak mengisap narkoba jenis Ganja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sedang apa Terdakwa Ahmad Pahrozi Alias Bama Bin Janah ketika petugas kepolisian datang melakukan penangkapan karena pada waktu itu saya sedang sibuk dengan pekerjaan Saksi melayani tamu;

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang menjadi barang bukti tersebut namun uang tersebut diakui milik Terdakwa Ahmad Pahrozi Alias Bama Bin Janah;
- Bahwa Saksi menganggap Terdakwa Ahmad Pahrozi Alias Bama Bin Janah pada T-Junction Bar & Grill sebagai bos Saksi karena Terdakwa yang menjadi penanggungjawabnya sedangkan Saksi M.Sabri Alias Sabri Bin Sebah karyawan bar/barthander;
- Bahwa setahu Saksi di T-Junction Bar & Grill minuman yang di campur narkoba jenis Mushroom tidak ada dalam daftar harga;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa Ahmad Pahrozi Alias Bama Bin Janah dan Saksi M. Sabri Alias Sabri Bin Sebah adalah sebagai rekan kerja, di mana Terdakwa Ahmad Pahrozi Alias Bama Bin Janah sebagai bosnya dan Saksi M. Sabri Alias Sabri Bin Sebah sebagai anak buahnya;
- Bahwa setahu Saksi yang memesan minuman yang dicampur dengan narkoba jenis Mushroom tersebut adalah bule/turis asing;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan harga berapa minuman yang dicampur dengan narkoba jenis Mushroom tersebut dijual;
- Bahwa jumlah tamu yang ada pada T-Junction Bar & Grill ketika penangkapan tersebut ramai sekitar 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pada waktu penangkapan tersebut ada transaksi minuman yang dicampur dengan narkoba jenis Mushroom tersebut atau tidak karena saat itu Saksi sedang fokus dengan pekerjaan Saksi melayani tamu;
- Bahwa Saksi juga ikut diamankan dan ditahan selama 4 (empat) hari pada waktu itu namun dipulangkan karena tidak ditemukan barang bukti terkait kepemilikan atau jualbeli Narkoba jenis Mushroom di T-Junction Bar & Grill;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menanggapi dengan menyatakan keterangan Saksi tersebut ada yang tidak benar yaitu:

- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut bukan milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi pada waktu penangkapan tersebut sedang tidak melayani tamu namun sedang menghitung uang;

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



- Bahwa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah uang untuk Terdakwa membeli rokok;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya;

4. Saksi M.Sabri Bin Sebah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah ditangkap dan diamankan oleh anggota kepolisian bersama Ahmad Pahrozi Alias Bama Bin Janah, Muhammad Lazim, Muhammad Jaswadi, Radinal Saputra dan Irfan pada hari Minggu, tanggal 24 September 2023 sekitar Pukul 22.00 Wita di T-Junction Bar & Grill yang beralamat di Jalan Pantai Gili Trawangan Dusun Gili Trawangan Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa Saksi diamankan karena dituduh menyimpan narkoba jenis mushroom;
- Bahwa narkoba jenis mushroom tersebut berasal dari orang yang bernama Bro yang mengatakan di pesan oleh Terdakwa Ahmad Pahrozi Alias Bama Bin Janah, kemudian sdr. Bro menyimpan 10 (sepuluh) kojong narkoba jenis Mushroom di dalam plastik kresek warna hitam di dalam chelier/ kulkas minuman tepatnya di belakang botol minuman yang agak tersembunyi;
- Bahwa pada saat sdr. Bro menyerahkan narkoba jenis Mushroom kepada Saksi, sdr. Bro mengatakan bahwa Mushroom tersebut adalah pesanan dari bos yaitu Terdakwa Ahmad Pahrozi Alias Bama Bin Janah selaku manager atau pengelola pada T-Junction Bar & Grill;
- Bahwa pada saat saksi menerima Mushroom tersebut dari sdr Bro, Saksi tidak pernah bertanya kepada Saksi Ahmad Pahrozi Alias Bama Bin Janah apakah ia yang memesan narkoba jenis Mushroom atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana uang untuk membeli narkoba jenis mushroom tersebut;
- Bahwa Narkoba jenis Mushroom tersebut akan dijual kembali dengan harga sekitar Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) kepada tamu asing yang memesannya;
- Bahwa asil penjualan narkoba jenis Mushroom tersebut tidak masuk di

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



kasir dan tidak masuk dalam kas T-Junction Bar & Grill melainkan untuk Terdakwa sendiri;

- Bahwa Narkotika jenis Mushroom tersebut di mix menggunakan blender;
- Bahwa Saksi bekerja di T-Junction Bar & Grill sekitar 8 (delapan) bulan;
- Bahwa setahu Saksi pemilik T-Junction Bar & Grill adalah Ibu Ana;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang temukan pada waktu penggerebekan tersebut ;
- Bahwa Saksi baru kali ini melakukan penjualan narkotika jenis Mushroom di T-Junction Bar & Grill dan langsung ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa efek mengkonsumsi narkotika jenis Mushroom;
- Bahwa hasil penjualan T-Junction Bar & Grill disetorkan kepada Ibu Ana;
- Bahwa Terdakwa pernah memecat karyawan di T-Junction Bar & Grill karena menjual narkotika jenis Mushroom,
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa sebagai penanggungjawab di T-Junction Bar & Grill tetap memeriksa kulkas T-Junction Bar & Grill yairu 1 (satu) kali dalam sehari;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa dan Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Hariadi, keterangannya yang diberikan didepan penyidik dibacakan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan masalah penangkapan dan kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan yang dilakukan oleh petugas kepolisian terhadap sdr. Ahmad Pahrozi Alias Bama Bin Janah dan M. Sabri Alias Sabri Bin Sebah yang diduga memiliki, menjual Narkotika dalam bentuk tanaman jenis mushroom dan ganja yang saat itu ikut serta diamankan sdr. Muhammad Jaswadi, Sdr. Muhammad Lazim, Sdr. Radinal Saputra Dan Sdr. Irfan;
- Bahwa yang telah melakukan penangkapan dan penggeledahan yang Saksi maksudkan tersebut diatas adalah petugas Kepolisian yang berpakaian preman yang dengan menunjukkan Surat Perintah tugas

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



memperkenalkan diri sebagai Petugas Kepolisian bertugas di Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB;

- Bahwa penangkapan yang dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap terhadap sdr Ahmad Pahrozi Alias Bama Bin Janah dan M. Sabri Alias Sabri Bin Sebah, yang saat itu ikut serta diamankan sdr. Muhammad Jaswadi, Sdr. Muhammad Lazim, Sdr. Radinal Saputra dan Sdr. Irfan yaitu terjadi pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di T-Junction Bar & Grill yang beralamat di Jalan Pantai Gili Trawangan Dusun Gili Trawangan Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara Provinsi NTB;
- Bahwa pada saat Saksi datang ke Lokasi Penangkapan dan penggeledahan tersebut Saksi melihat sendiri bahwa terhadap sdr. Ahmad Pahrozi Alias Bama Bin Janah Dan M. Sabri Alias Sabri Bin Sebah, Sdr. Muhammad Jaswadi, Sdr. Muhammad Lazim, Sdr. Radinal Saputra dan Sdr. Irfan sedang berdiri di T-Junction Bar & Grill yang sudah bisa diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Dit Resnarkoba Polda NTB;
- Bahwa selain Saksi sendiri yang menyaksikan secara langsung proses penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh petugas kepolisian dari Dit Resnarkoba Polda NTB terhadap sdr. Ahmad Pahrozi Alias Bama Bin Janah Dan M. Sabri Alias Sabri Bin Sebah, yang saat itu ikut serta diamankan sdr. Muhammad Jaswadi, Sdr. Muhammad Lazim, Sdr. Radinal Saputra dan Sdr. Irfan, ada Saksi lain juga yang ikut menyaksikan secara langsung proses penangkapan dan penggeledahan yaitu sdr. Sanusi selaku Ketua RT 5 Dusun Gili Trawangan;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar pukul 22.10 wita saat itu Saksi sedang di rumah kemudian Saksi dihubungi oleh sdr. Sanusi selaku Ketua RT 5 Dusun Gili Trawangan yang saat itu disuruh untuk datang ke T-Junction Bar & Grill yang masih berada di wilayah RT 7 Dusun Gili Trawangan karena adanya diamankan beberapa orang di T-Junction Bar & Grill sehubungan dengan tindak pidana Narkotika, selanjutnya Saksi sendirian datang ke lokasi penangkapan tersebut, setibanya di lokasi penangkapan tersebut Saksi melihat sudah ada sdr. Sanusi selaku Ketua RT 5 Dusun Gili Trawangan, selain itu juga melihat sdr. Ahmad Pahrozi Alias Bama Bin Janah Dan M. Sabri Alias Sabri Bin Sebah, Sdr. Muhammad Jaswadi, Sdr. Muhammad Lazim, Sdr.

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Radinal Saputra dan Sdr. Irfan yang sedang berdiri diamankan oleh beberapa orang laki-laki yang tidak Saksi kenal dan mengaku dari petugas kepolisian, selanjutnya salah satu petugas kepolisian memanggil Saksi dan sdr. Sanusi dengan menjelaskan maksud dan tujuan melakukan penangkapan yang akan dilanjutkan penggeledahan dengan menunjukan surat perintah tugas dan meminta kepada Saksi dan sdr. Sanusi untuk bisa menyaksikan secara langsung proses penggeledahan yang akan dilakukan oleh petugas kepolisian, kemudian Saksi dan sdr. Sanusi menyanggupinya, selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap sdr. Ahmad Pahrozi Alias Bama Bin Janah dan M. Sabri Alias Sabri Bin Sebah, Sdr. Muhammad Jaswadi, Sdr. Muhammad Lazim, Sdr. Radinal Saputra dan Sdr. Irfan, seluruh tempat di bar T-Junction dan kamar tempat tidur karyawan yang ada di T-Junction Bar & Grill, dari hasil penggeledahan tersebut petugas kepolisian telah menemukan barang berupa:

- 1 (satu) bungkus barang narkotika yang diduga ganja yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip, tepatnya diatas lantai dapur T-Junction Bar & Grill;
- 10 (sepuluh) kojong daun pisang yang telah berisi Narkotika diduga jenis Mushroom yang dibungkus dengan menggunakan plastik kresek warna hitam. Tepatnya di dalam Cheiler/kulkas yang berada di Bar T-Junction Bar & Grill;
- 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah). Tepatnya di badan sdr. Ahmad Pahrozi Alias Bama Bin Janah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik barang-barang yang ditemukan oleh petugas kepolisian saat penggeledahan tersebut, yang pasti bahwa Saksi hanya diminta oleh petugas kepolisian untuk menyaksikan proses penggeledahan dan memang benar barang-barang yang telah Saksi sebutkan diatas yang ditemukan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa setahu Saksi sdr. Ahmad Pahrozi Alias Bama Bin Janah Dan Sdr. M. Sabri Alias Sabri Bin Sebah memiliki maksud dan tujuan terhadap barang narkotika jenis mushroom dan ganja yaitu patut diduga untuk dijual kembali;

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



- Bahwa pada saat ditangkap sdr. Ahmad Pahrozi Alias Bama Bin Janah, Sdr. M. Sabri Alias Sabri Bin Sebah tidak bisa menunjukan atau tidak ada memiliki surat ijin khusus dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari Instansi yang berwenang untuk dapat menguasai, memiliki, menawarkan untuk dijual, menjual dan permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkoba dalam bentuk tanaman jenis mushroom dan ganja tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menanggapi dengan menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut ada yang tidak benar yaitu : bahwa Terdakwa tidak pernah memiliki dan tidak pernah menjual narkoba jenis Mushroom dan narkoba jenis ganja;

3. Saksi Sanusi keterangannya yang diberikan didepan penyidik dibacakan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagai Saksi sehubungan dengan masalah penangkapan dan kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan yang dilakukan oleh petugas kepolisian terhadap terhadap sdr. Ahmad Pahrozi Alias Bama Bin Janah dan M. Sabri Alias Sabri Bin Sebah yang diduga memiliki, menjual Narkoba dalam bentuk tanaman jenis mushroom dan ganja yang saat itu ikut serta diamankan sdr. Muhammad Jaswadi, Sdr. Muhammad Lazim, Sdr. Radinal Saputra Dan Sdr. Irfan;
- Bahwa yang telah melakukan penangkapan dan penggeledahan yang Saksi maksudkan tersebut diatas adalah petugas kepolisian yang berpakaian preman yang dengan menunjukkan surat perintah tugas memperkenalkan diri sebagai Petugas Kepolisian bertugas di Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB;
- Bahwa penangkapan yang dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap terhadap sdr. Ahmad Pahrozi Alias Bama Bin Janah Dan M. Sabri Alias Sabri Bin Sebah, yang saat itu ikut serta diamankan sdr. Muhammad Jaswadi, Sdr. Muhammad Lazim, Sdr. Radinal Saputra Dan Sdr. Irfan yaitu terjadi pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di T-Junction Bar & Grill yang beralamat di Jln Pantai Gili Trawangan Dusun Gili Trawangan Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara Provinsi NTB;
- Bahwa pada saat Saksi datang ke lokasi penangkapan dan penggeledahan tersebut Saksi melihat sendiri bahwa terhadap sdr. Ahmad

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Pahrozi Alias Bama Bin Janah Dan M. Sabri Alias Sabri Bin Sebah, Sdr. Muhammad Jaswadi, Sdr. Muhammad Lazim, Sdr. Radinal Saputra dan Sdr. Irfan sedang berdiri di T-Junction Bar & Grill yang sudah bisa diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Dit Resnarkoba Polda NTB;

- Bahwa selain Saksi sendiri yang menyaksikan secara langsung proses penangkapan dan pengeledahan yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian dari Dit Resnarkoba Polda NTB terhadap sdr. Ahmad Pahrozi Alias Bama Bin Janah Dan M. Sabri Alias Sabri Bin Sebah. Yang Saat Itu Ikut Serta Diamankan Sdr. Muhammad Jaswadi, Sdr. Muhammad Lazim, Sdr. Radinal Saputra Dan Sdr. Irfan, Ada Saksi lain juga yang ikut menyaksikan secara langsung proses penangkapan dan pengeledahan yaitu sdr.Hariadi selaku Ketua RT 7 Dusun Gili Trawangan;
- Bahwa Saksi menerangkan pada pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar pukul 22.00 wita saat itu Saksi sedang dirumah kemudian Saksi dicari ke rumah oleh salah satu warga Gili Trawangan agar datang ke T-Junction Bar & Grill karena adanya upaya pengungkapan peredaran narkoba, kemudian Saksi dan warga tersebut langsung datang ke T-Junction Bar & Grill, setibanya di T-Junction Bar & Grill yang saat itu sudah melihat sdr. Ahmad Pahrozi Alias Bama Bin Janah, Sdr. M. Sabri Alias Sabri Bin Sebah, Sdr. Muhammad Jaswadi, Sdr. Muhammad Lazim, Sdr. Radinal Saputra dan Sdr. Irfan sudah diamankan oleh beberapa orang laki-laki yang tidak Saksi kenal mengaku dari Petugas Kepolisian, karena lokasi T-Junction merupakan wilayah RT 7 Dusun Gili Trawangan, maka kemudian Saksi menghubungi sdr.Hariyadi selaku Ketua RT 7 Dusun Gili Trawangan untuk bisa datang ke T-Junction Bar & Grill karena ada upaya pengungkapan peredaran narkoba, berselang waktu sekitar 20 menit datang sdr. Hariyadi ke T-Junction Bar & Grill, selanjutnya salah satu petugas kepolisian memanggil Saksi dan sdr. Hariyadi dengan menjelaskan maksud dan tujuan melakukan penangkapan yang akan dilanjutkan pengeledahan dengan menunjukan surat perintah tugas dan meminta kepada Saksi dan sdr. Hariyadi untuk bisa menyaksikan secara langsung proses pengeledahan yang akan dilakukan oleh petugas kepolisian, kemudian Saksi dan sdr. Hariyadi menyanggupinya, selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan badan terhadap sdr. Ahmad Pahrozi Alias Bama Bin Janah Dan M. Sabri Alias

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sabri Bin Sebah, Sdr. Muhammad Jaswadi, Sdr. Muhammad Lazim, Sdr. Radinal Saputra Dan Sdr. Irfan, seluruh tempat di bar T-Junction dan kamar tempat tidur karyawan yang ada di T-Junction Bar & Grill, dari hasil penggeledahan tersebut petugas kepolisian telah menemukan barang berupa:

- 1 (satu) bungkus barang narkotika yang diduga Ganja yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip, tepatnya diatas lantai Dapur T-Junction Bar & Grill;
- 10 (sepuluh) kojong daun pisang yang telah berisi Narkotika diduga jenis Mushroom yang di bungkus dengan menggunakan plastic kresek warna hitam. Tepatnya di dalam Cheiler/kulkas yang berada di Bar T-Junction Bar & Grill;
- 1 (satu) Unit HP Merk OPPO warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah). Tepatnya di badan sdr. Ahmad Pahrozi Alias Bama Bin Janah.
- Bahwa tidak mengetahui siapa pemilik barang-barang yang ditemukan oleh petugas kepolisian saat penggeledahan tersebut, yang pasti bahwa Saksi hanya diminta oleh Petugas Kepolisian untuk menyaksikan proses penggeledahan dan memang benar barang-barang yang telah Saksi sebutkan diatas yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sdr. Ahmad Pahrozi Alias Bama Bin Janah dan Sdr. M. Sabri Alias Sabri Bin Sebah memiliki maksud dan tujuan terhadap barang narkotika jenis mushroom dan ganja yaitu patut diduga untuk dijual kembali;
- Bahwa pada saat ditangkap sdr. Ahmad Pahrozi Alias Bama Bin Janah, Sdr. M. Sabri Alias Sabri Bin Sebah tidak bisa menunjukan atau tidak ada memiliki Surat Ijin Khusus dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari Instansi yang berwenang untuk dapat menguasai, memiliki, menawarkan untuk dijual, menjual dan permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika dalam bentuk tanaman jenis Mushroom dan Ganja tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menanggapi dengan menyatakan bahwa keterangan Saksi yang dibacakan tersebut ada yang tidak benar yaitu : bahwa Terdakwa tidak pernah memiliki dan tidak pernah menjual narkotika jenis mushroom dan Narkotika jenis ganja;

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian di T-Junction Bar & Grill yang beralamat di Jalan Pantai Gili Trawangan Dusun Gili Trawangan Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara Provinsi Nusa Tenggara Barat, terkait masalah narkoba jenis ganja dan magic mushroom;
- Bahwa adapun jabatan Terdakwa di T-Junction Bar & Grill adalah sebagai pengelola;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang membeli narkoba jenis Mushroom dan Terdakwa juga kaget mengapa narkoba jenis Mushroom dibawa oleh Bro ke T-Junction Bar & Grill;
- Bahwa sebelumnya memang ada beberapa karyawan di T-Junction Bar & Grill yang menjual narkoba jenis mushroom namun sudah tidak Terdakwa pekerjaan lagi;
- Bahwa hasil penjualan narkoba jenis mushroom tidak masuk dalam kas T-Junction Bar & Grill;
- Bahwa setahu Terdakwa narkoba jenis Mushroom dijual secara diam-diam oleh waiters dengan menawarkan kepada tamu tanpa sepengetahuan Terdakwa, apabila Terdakwa ada di T-Junction Bar & Grill maka waiters tersebut tidak ada yang berani macam-macam;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan Narkoba jenis ganja;
- Bahwa urine Terdakwa positif mengandung metamphetamin karena 3 (tiga) bulan sebelumnya Terdakwa pernah kecelakaan sehingga Terdakwa diberikan resep obat oleh dokter yaitu obat merk Dazine K10;
- Bahwa uang sebesar Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) tersebut dari kasir untuk Terdakwa gunakan membeli rokok;
- Bahwa pemilik 1 (satu) Unit HP Merk OPPO wama hitam IMEI (slot sim 1) 864997068701335, IMEI (slot sim 2) 864997068701327, simcard XL 087795459347 adalah milik Terdakwa;
- Bahwa petugas kepolisian pada waktu itu mengamankan 6 (enam) orang yaitu : saya, M. Sabri Alias Sabri Bin Sebah, Muhammad Lazim, Radinal Saputra, Jaswadi dan Irfan kemudian dibawa ke Polda NTB;
- Bahwa pada waktu penangkapan dan penggerebekan tersebut ada uang hasil penjualan T-Junction Bar & Grill yang disita sebesar Rp5.700.000,00

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) namun setelah Terdakwa bersurat disertai nota penjualan uang tersebut sudah dikembalikan oleh petugas;
- Bahwa barang bukti uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada waktu penangkapan dan penggerebekan tersebut adalah milik Terdakwa untuk membeli rokok;
 - Bahwa dari keenam orang yang diamankan tersebut diperiksa di Kantor Kepolisian Polda NTB dimana Terdakwa dan Saksi M. Sabri Alias Sabri Bin Sebah diperiksa secara sendiri-sendiri sedangkan Muhammad Lazim, Radinal Saputra, Jaswadi dan Irfan diperiksa secara bersama-sama;
 - Bahwa pada waktu pemeriksaan Terdakwa dipaksa untuk mengakui semuanya, keterangan Terdakwa belum Terdakwa baca kemudian dipaksa untuk tanda tangan, kemudian penyidik mengatakan kepada Terdakwa mengaku saja nanti dibantu namun barang bukti tersebut yaitu nakotika jenis mushroom dan ganja bukan milik Terdakwa;
 - Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di depan penyidik, tidak ada kekerasan yang dilakukan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa puntung ganja yang ditemukan di T-Junction Bar & Grill ketika penggeledahan dan penangkapan tersebut bukan milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa menjadi Manager/pengelola T-Junction Bar & Grill sejak awal September 2022;
 - Bahwa menu yang dijual di T-Junction Bar & Grill adalah makanan eropa dan minuman;
 - Bahwa Terdakwa jarang melakukan pengawasan di T-Junction Bar & Grill karena Isteri Terdakwa baru selesai melahirkan;
 - Bahwa ditemukannya adanya narkotika jenis Mushroom di kulkas T-Junction Bar & Grill karena posisi bar tersebut berada di pinggir jalan dan orang bebas untuk keluar masuk lalu menitipkan narkotika jenis Mushroom di kulkas, bahkan pernah ada gejala di T-Junction Bar & Grill oleh 2 (dua) orang karyawan karena pembagian narkotika jenis Mushroom namun kedua karyawan tersebut Terdakwa berhentikan;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa melalui Panasihat Hukumnya telah mengajukan Saksi yang meringankan (*ade charge*) sebagai berikut:

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



1. Saksi Lalu Rendi Irawan Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di T-Junction Bar & Grill sekitar 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa Saksi ada pada waktu penangkapan dan penggerebekan Terdakwa di T-Junction Bar & Grill dan posisi Saksi saat itu berada di pinggir jalan;
- Bahwa setahu Saksi pada waktu penangkapan dan penggerebekan oleh petugas kepolisian tidak ada jual beli narkoba jenis mushroom dan ganja;
- Bahwa pada waktu penangkapan dan penggerebekan tersebut ada barang bukti yaitu narkoba jenis mushroom berada di daun pisang dan narkoba jenis ganja berada di dalam plastik yang ditemukan di kulkas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik narkoba jenis mushroom;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang bernama Yogi yaitu waiters di T-Junction Bar & Grill;
- Bahwa pada waktu penangkapan dan penggerebekan Yogi tidak ada di T-Junction Bar & Grill karena sedang libur;
- Bahwa sdr Yogi sering mencari narkoba jenis mushroom lalu menjual kepada wisatawan;
- Bahwa Terdakwa bukanlah pemilik narkoba jenis mushroom yang ditemukan pada saat penggerebekan tersebut
- Bahwa penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian sekitar pukul 22.30 wita dan jumlah petugas saat itu ada 6 (enam) orang;
- Bahwa pada waktu penggerebekan dan penangkapan tersebut di T-Junction Bar & Grill sedang ada tamu tetapi tidak ramai dan mau bubar;
- Bahwa pada waktu penggerebekan dan penangkapan tersebut Petugas mengamankan 6 (enam) orang yaitu : Terdakwa Ahmad Pahrozi Alias Bama, M. Sabri Alias Sabri Bin Sebah, Muhammad Lazim, Radinal Saputra, Jaswadi dan Irfan;
- Bahwa Saksi pada waktu itu tidak ikut diamankan oleh Petugas karena kekurangan borgol;
- Bahwa pada waktu penggerebekan dan penangkapan tersebut ada hasil penjualan makanan dan minuman di T-Junction Bar & Grill namun Saksi tidak mengetahui jumlahnya;
- Bahwa Saksi saat itu ada di dapur sehingga Saksi tidak mengetahui apabila orang membuat minuman di bagian bar;
- Bahwa kulkas yang berisi narkoba jenis mushroom adalah kulkas di

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian depan Bar;

- Bahwa setahu Saksi Manager memeriksa isi kulkas T-Junction Bar & Grill ketika waktu closing;
- Bahwa Manager mengetahui di dalam kulkas ada narkoba jenis Mushroom;
- Bahwa Manager setiap hari berada di T-Junction Bar & Grill untuk mengawasi manajemen dan penjualan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah membacakan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu berupa:

2. Berita acara Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 23.117.11.16.05.0485.K, tanggal 28 September 2023 dengan jumlah sampel 0,4940 gram dengan hasil pengujian sampel tersebut mengandung Metamfetamin (ganja) termasuk Narkoba Golongan I (satu) yang merupakan Narkoba jenis ganja sesuai Undang - Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.1298/NNF/2023 tanggal 1 Nopember 2023 dengan hasil pengujian barang bukti tersebut dengan nomor 348/2023/NF berupa potongan tanaman basah adalah mengandung sediaan Psilosina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I nomor urut 46 Lampiran Permenkes Nomor : 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam lampiran Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus biji, batang dan daun kering yang diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip dengan berat bersih 0,508 (nol koma lima ratus delapan) gram;
- 10 (sepuluh) kojong daun pisang yang telah berisi narkoba diduga jenis magic mushroom basah yang dibungkus dengan menggunakan plastik kresek warna putih dengan berat bersih keseluruhan 27,76 (dua puluh tujuh koma tujuh puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) blender merk Philips warna putih biru;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam IMEI (slot sim 1) 864997068701335, IMEI (slot sim 2) 864997068701327 dan simcard XL 087795459347;

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



- Uang tunai sejumlah Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 24 September 2023 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di T-Junction Bar & Grill yang beralamat di Jalan Pantai Gili Trawangan, Dusun Gili Trawangan, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Saksi I Komang Sugiarta bersama anggota kepolisian yang lain telah melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap 6 (enam) orang yaitu Terdakwa, Saksi Ahmad Pahrozi Alias Bama Bin Janah, M. Saksi Sabri Alias Sabri Bin Sebah, Saksi Muhammad Jaswadi, Saksi Muhammad Lazim, sdr. Radinal Saputra dan sdr Irfan terkait adanya laporan dari masyarakat bahwa di T-Junction Bar & Grill sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis magic mushroom dan ganja;
- Bahwa benar kronologis penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan berawal ketika pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar pukul 10.00 Wita, Saksi I Komang Sugiarta memperoleh informasi dari masyarakat Gili Trawangan yang melaporkan ada kegiatan menjual narkotika jenis Mushroom dan Ganja tepatnya di T-Junction Bar & Grill yang beralamat Jalan Pantai Gili Trawangan Dusun Gili Trawangan, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, khususnya kepada para wisatawan asing, kemudian Saksi I Komang Sugiarta bersama dengan tim opsional dengan salah satu rekan yaitu Saksi Fizi Fajri Rahman pada pukul 13.00 Wita melakukan penyelidikan terhadap aktifitas seluruh karyawan yang bekerja di T-Junction, kemudian sekitar pukul 20.30 Wita Saksi I Komang Sugiarta dan tim memperoleh informasi memang benar Terdakwa Ahmad Pahrozi Alias Bama Bin Janah melakukan perbuatan menjual narkotika jenis Mushroom dan ganja di T-Junction Bar & Grill kepada para wisatawan asing yang dibantu oleh seorang bartender yaitu Saksi M. Sabri Alias Sabri Bin Sebah, atas informasi tersebut kemudian Saksi I Komang Sugiarta dan tim opsional lainnya melakukan pemantauan terhadap aktifitas yang dilakukan oleh seluruh karyawan di T-Junction Bar & Grill, karena situasi tamu wisatawan sudah sepi maka kemudian sekitar pukul 22.00 Wita, Saksi I Komang Sugiarta bersama Saksi Fizi Fajri Rahman dan tim operasional lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap 6 (enam) orang yaitu

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Terdakwa Ahmad Pahrozi Alias Bama Bin Janah, Saksi M.Sabri Alias Sabri Bin Sebah Saksi Muhammad Jaswadi, Saksi Muhammad Lazim, **sdr.** Radinal Saputra dan sdr. Irfan, selanjutnya salah satu tim opsional lainnya mencari Saksi umum untuk bisa menyaksikan proses penggeledahan;

- Bahwa benar pada saat Saksi I Komang Sugiartha dan tim kepolisian lainnya melakukan penggeledahan di tempat T-Junction Bar & Grill, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip di lantai Bar, 10 (sepuluh) kojong daun pisang berisi narkoba jenis Mushrom dibungkus dengan menggunakan plastik kresek warna hitam yang disimpan di dalam kulkas, 1 (satu) unit HP Merk Oppo warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang ditemukan di meja bar penjualan minuman jus di T-Junction Bar & Grill;
- Bahwa benar terhadap barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan di T-Junction Bar & Grill berupa 1 (satu) bungkus biji, batang dan daun kering yang diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip dengan berat bersih 0,508 (nol koma lima ratus delapan) gram, telah dilakukan uji laboratorium berdasarkan acara Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 23.117.11.16.05.0485.K, tanggal 28 September 2023 dengan jumlah sampel 0,4940 gram dengan hasil pengujian sampel tersebut mengandung Metamfetamin (ganja) termasuk Narkoba Golongan I (satu) yang merupakan Narkoba jenis ganja sesuai Undang - Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan terhadap barang bukti berupa : 10 (sepuluh) kojong daun pisang yang telah berisi narkoba diduga jenis magic mushroom basah yang dibungkus dengan menggunakan plastik kresek warna putih dengan berat bersih keseluruhan 27,76 (dua puluh tujuh koma tujuh puluh sembilan) gram. Telah dilakukan uji laboratorium berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.1298/NNF/2023 tanggal 1 Nopember 2023 dengan hasil pengujian barang bukti tersebut dengan nomor 348/2023/NF berupa potongan tanaman basah adalah mengandung sediaan Psilosina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I nomor urut 46 Lampiran Permenkes Nomor : 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam lampiran Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar yang menjadi penanggungjawabdan/manager pada T-Junction Bar & Grill adalah Terdakwa Ahmad Pahrozi Alias Bama Bin Janah sedangkan Saksi M. Sabri Alias Sabri Bin Sebah sebagai karyawan bar atau barthender yang bertugas mengolah atau meracik minuman buah nanas dengan narkoba jenis Mushrom;
- Bahwa benar berdasarkan Saksi – Saksi penangkap dan Saksi M. Sabri Alias Sabri Bin Sebah bahwa Narkoba jenis Mushroom sebanyak 10 (sepuluh) kojong terbungkus plastik kresek warna hitam yang ada dalam chelier/ kulkas minuman tepatnya di belakang botol minuman yang agak tersembunyi diperoleh dari seseorang yang bernama sdr Bro dimana pada saat sdr Bro menyerahkan narkoba jenis Mushroom tersebut kepada Terdakwa, sdr Bro mengatakan bahwa Mushroom tersebut adalah pesanan dari bos yaitu Terdakwa Ahmad Pahrozi Alias Bama Bin Janah selaku manager pada T-Junction Bar & Grill sehingga Saksi M. Sabri Alias Sabri Bin Sebah pun langsung menerima dan menyimpannya di dalam kulkas;
- Bahwa benar sebagai barthender Saksi M. Sabri Alias Sabri Bin Sebah menjual Narkoba jenis Mushroom tersebut dengan cara di campur dengan buah segar kemudian di blender berbentuk minuman jus sesuai pesanan para tamu asing yang berkunjung T-Junction Bar & Grill dan dijualnya dengan harga sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa sebagai penanggungjawab/pengelola T-Junction Bar & Grill setiap hari melakukan pemeriksaan terhadap isi kulkas yang ada di T-Junction Bar & Grill;
- Bahwa benar sebagai penanggungjawab/pengelola T-Junction Bar & Grill Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwajib dalam melakukan aktifitas jual beli narkoba jenis Mushroom tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang”, yaitu ditujukan kepada subyek hukum dalam hukum pidana yang berupa manusia yang berdasarkan bukti permulaan diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya haruslah dilakukan oleh orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diperiksa identitas Terdakwa yang mengaku bernama Ahmad Pahrozi Alias Bama Bin Janah yang setelah diperiksa ternyata benar sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan Terdakwa ternyata sehat jasmani dan rohani yang terbukti mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan dalam persidangan sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga untuk terbuktinya unsur ini tidak seluruh sub unsur harus terbukti, namun salah satu sub unsur saja terbukti maka terbuktilah unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang tidak mempunyai kewenangan atau ijin dari pihak yang berwenang memberikan kewenangan tersebut untuk dilakukan suatu tindakan hukum;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini telah diatur mengenai penyimpanan, pendistribusian dan

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



penggunaannya yang kesemuanya haruslah memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti bahwa pada hari Minggu, tanggal 24 September 2023 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di T-Junction Bar & Grill yang beralamat di Jalan Pantai Gili Trawangan, Dusun Gili Trawangan, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Saksi I Komang Sugiarta bersama anggota kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap 6 (enam) orang yaitu Terdakwa Ahmad Pahrozi Alias Bama Bin Janah, Saksi M. Sabri Alias Sabri Bin Sebah, Saksi Muhammad Jaswadi, Saksi Muhammad Lazim, sdr. Radinal Saputra dan sdr Irfan terkait adanya laporan dari masyarakat bahwa di T-Junction Bar & Grill sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis Magic mushroom dan ganja, dimana kronologis penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan berawal ketika pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar pukul 10.00 Wita, Saksi I Komang Sugiarta memperoleh informasi dari masyarakat Gili Trawangan yang melaporkan ada kegiatan menjual narkotika jenis mushroom dan ganja tepatnya di T-Junction Bar & Grill yang beralamat Jalan Pantai Gili Trawangan Dusun Gili Trawangan, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, khususnya kepada para wisatawan asing, kemudian Saksi I Komang Sugiarta bersama dengan Tim Opsnal dengan salah satu rekan yaitu Saksi Fizi Fajri Rahman pada pukul 13.00 Wita melakukan penyelidikan terhadap aktifitas seluruh karyawan yang bekerja di T-Junction Bar & Grill tersebut, kemudian sekitar pukul 20.30 Wita Saksi I Komang Sugiarta dan tim memperoleh informasi memang benar Terdakwa Ahmad Pahrozi Alias Bama Bin Janah melakukan perbuatan menjual narkotika jenis Mushroom dan ganja di T-Junction Bar & Grill kepada para wisatawan asing yang dibantu oleh seorang bartender yaitu Saksi M. Sabri Alias Sabri Bin Sebah, atas informasi tersebut kemudian Saksi I Komang Sugiarta dan tim opsnal lainnya melakukan pemantauan terhadap aktifitas yang dilakukan oleh seluruh karyawan di T-Junction Bar & Grill, karena situasi tamu wisatawan

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah sepi maka kemudian sekitar pukul 22.00 Wita, Saksi I Komang Sugiarta bersama Saksi Fizi Fajri Rahman dan tim operasional lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap 6 (enam) orang yaitu Terdakwa, Ahmad Pahrozi Alias Bama Bin Janah, Saksi M. Sabri Als Sabri Bin Sebah, Saksi Muhammad Jaswadi, Saksi Muhammad Lazim, **sdr.** Radinal Saputra dan sdr. Irfan, selanjutnya salah satu tim opsional lainnya mencari Saksi umum untuk menyaksikan proses penggeledahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada saat Saksi I Komang Sugiarta dan tim kepolisian lainnya melakukan penggeledahan di tempat T-Junction Bar & Grill, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip di lantai bar, 10 (sepuluh) kojong daun pisang berisi narkoba jenis Mushrom dibungkus dengan menggunakan plastik kresek warna hitam yang disimpan di dalam kulkas, 1 (satu) unit HP Merk Oppo warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang ditemukan di meja bar penjualan minuman jus di T-Junction Bar & Grill;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan di T-Junction Bar & Grill berupa 1 (satu) bungkus biji, batang dan daun kering yang diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip dengan berat bersih 0,508 (nol koma lima ratus delapan) gram, telah dilakukan uji laboratorium berdasarkan acara Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 23.117.11.16.05.0485.K, tanggal 28 September 2023 dengan jumlah sampel 0,4940 gram dengan hasil pengujian sampel tersebut mengandung Metamfetamin (ganja) termasuk Narkoba Golongan I (satu) yang merupakan Narkoba jenis ganja sesuai Undang - Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan terhadap barang bukti berupa : 10 (sepuluh) kojong daun pisang yang telah berisi narkoba diduga jenis magic mushroom basah yang dibungkus dengan menggunakan plastik kresek warna putih dengan berat bersih keseluruhan 27,76 (dua puluh tujuh koma tujuh puluh sembilan) gram. Telah dilakukan uji laboratorium berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.1298/NNF/2023 tanggal 1 Nopember 2023 dengan hasil pengujian barang bukti tersebut dengan nomor 348/2023/NF berupa potongan tanaman basah adalah mengandung sediaan Psilosina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I nomor urut 46 Lampiran Permenkes Nomor : 36 tahun 2022 tentang

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perubahan penggolongan narkoba di dalam lampiran Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa yang menjadi penanggungjawabdan/manager pada T-Junction Bar & Grill adalah Terdakwa Ahmad Pahrozi Alias Bama Bin Janah sedangkan Saksi M. Sabri Als Sabri Bin Sebah sebagai barthender yang bertugas mengolah atau meracik minuman buah nanas dengan narkoba jenis Mushrom;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana keterangan Saksi – Saksi penangkap dan keterangan Saksi M. Sabri Als Sabri Bin Sebah bahwa Narkoba jenis Mushroom sebanyak 10 (sepuluh) kojong terbungkus plastik kresek warna hitam yang ada dalam chelier/kulkas minuman tepatnya di belakang botol minuman yang agak tersembunyi diperoleh dari seseorang yang bernama sdr Bro dimana pada saat sdr Bro menyerahkan narkoba jenis Mushroom tersebut kepada Saksi M. Sabri Als Sabri Bin Sebah, sdr Bro mengatakan bahwa Mushroom tersebut adalah pesanan dari bos yaitu Terdakwa Ahmad Pahrozi Alias Bama Bin Janah selaku manager pada T-Junction Bar & Grill sehingga Saksi M. Sabri Als Sabri Bin Sebah tidak lagi menanyakan kepada Terdakwa Ahmad Pahrozi Alias Bama Bin Janah apakah Narkoba jenis mushroom benar dipesan oleh Terdakwa Ahmad Pahrozi Alias Bama Bin Janah karena Saksi M. Sabri Als Sabri Bin Sebah sudah mengetahui bahwa Narkoba jenis Mushroom yang dibawa oleh sdr Bro adalah pesanan Terdakwa dan Saksi M. Sabri Als Sabri Bin Sebah pun langsung menerima dan menyimpannya di dalam kulkas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dipersidangan sebagaimana keterangan Saksi – Saksi penangkap dan keterangan Saksi M. Sabri Als Sabri Bin Sebah bahwa Narkoba jenis Mushroom yang ada dalam chelier/ kulkas T-Junction Bar & Grill diperuntukan untuk dijual kepada tamu asing dimana Saksi M. Sabri Als Sabri Bin Sebah sebagai barthender menjualnya dengan cara di campur dengan buah segar kemudian di blender berbentuk minuman jus sesuai pesanan para tamu asing yang berkunjung T-Junction Bar & Grill dan Saksi M. Sabri Als Sabri Bin Sebah menjualnya dengan harga sekitar Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) sampai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa membantah bahwa Narkoba jenis mushroom yang ditemukan di dalam kulkas T-Junction Bar &

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Grill dan potongan ganja yang ditemukan di lantai dapur bar bukanlah milik Terdakwa, Terdakwa tidak mengetahui siapa yang membeli narkoba jenis Mushroom dan Terdakwa juga mengaku kaget mengapa narkoba jenis Mushroom dibawa oleh sdr. Bro ke T-Junction Bar & Grill, Terdakwa mengakui kalau sebelumnya memang ada beberapa karyawan di T-Junction Bar & Grill yang menjual narkoba jenis mushroom namun sudah Terdakwa berhenti, Terdakwa menduga bahwa narkoba jenis Mushroom yang ada didalam kulkas t T-Junction Bar & Grill tersebut dijual secara diam-diam oleh waiters dengan menawarkan kepada tamu tanpa sepengetahuan Terdakwa, apabila Terdakwa ada di T-Junction Bar & Grill maka waiters tersebut tidak ada yang berani macam-macam dan Terdakwa juga mengaku tidak pernah menggunakan Narkoba jenis ganja, jikapun dari test urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung metamphetamin karena menurut Terdakwa 3 (tiga) bulan sebelumnya Terdakwa pernah kecelakaan sehingga Terdakwa diberikan resep obat oleh dokter yaitu obat merk Dizine K10;

Menimbang, bahwa bantahan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, juga diambil alih oleh Penasihat Hukum Terdakwa sebagai bahan pembelaan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga Penasihat Hukum dalam pembelaan memohon agar Terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan memohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan pidana Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan yang disampaikan oleh Terdakwa sebagaimana teruraikan diatas, Majelis Hakim selanjutnya memberikan penilaian hukum bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang diterangkan oleh Saksi - Saksi dari anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi M. Sabri Als Sabri Bin Sebah yang bertugas sebagai barthander yang sebelum penangkapan Saksi M. Sabri Als Sabri Bin Sebah telah menerima Narkoba jenis mushroom tersebut dari sdr Bro dimana pada saat sdr Bro menyerahkan Narkoba jenis mushroom tersebut kepada Saksi M. Sabri Als Sabri Bin Sebah , sdr Bro mengatakan bahwa Narkoba jenis Mushroom tersebut adalah pesanan dari bos yaitu Terdakwa Ahmad Pahrozi Alias Bama Bin Janah selaku manager pada T-Junction Bar & Grill sehingga Saksi M. Sabri Als Sabri Bin Sebah tidak lagi menanyakan kepada Terdakwa Ahmad Pahrozi Alias Bama Bin Janah

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



apakah Narkotika jenis mushroom benar dipesan oleh Terdakwa Ahmad Pahrozi Alias Bama Bin Janah karena Saksi M. Sabri Als Sabri Bin Sebah sudah mengetahui bahwa Narkotika jenis Mushroom yang dibawa oleh sdr Bro adalah pesanan Terdakwa dan Saksi M. Sabri Als Sabri Bin Sebah pun langsung menerima dan menyimpannya di dalam kulkas, dan jika dihubungkan fakta-fakta bahwa pada saat penangkapan tidak ada orang lain yang diamankan selain 6(enam) orang, yakni Terdakwa selaku manager dan Saksi M. Sabri Als Sabri Bin Sebah, selaku barthander, Saksi Muhammad Jaswadi, Saksi Muhammad Lazim, **sdr.** Radinal Saputra, sdr. Irfan, selaku karyawan atau waiters yang juga dilakukan pemeriksaan namun keempat orang tersebut tidak diproses hukum karena tidak ditemukan adanya fakta terkait kepemilikan dan aktifitas penjualan narkotika jenis Mushroom di Junction Bar & Grill dan jika dihubungkan pula dengan adanya fakta bahwa Terdakwa selaku manager yang bertanggungjawab penuh terhadap semua aktifitas yang terjadi di Junction Bar & Grill bahkan Terdakwa sendiri menyatakan rutin mengawasi dan memeriksa isi kulkas yang artinya apapun isi dalam kulkas Terdakwa dianggap mengetahuinya, sehingga dengan ditemukannya narkotika jenis Mushroom sebanyak 10 (sepuluh) kojong pada saat penggeledahan maka Majelis menilai dan berkesimpulan bahwa narkotika jenis muhsrrom tersebut adalah milik Terdakwa dan memang sengaja diperjualabelikan dengan cara dicampur dengan minuman buah sesuai pesanan tamu yang diracik atau diramu oleh Saksi M.Sabri Als Sabri Bin Sebah. Demikian pula terhadap ganja yang ditemukan di lantai T-Junction Bar & Grill oleh karena berdasarkan Saksi yang meringankan yang diajukan oleh Terdakwa dipersidangan tidak mampu menerangkan asal - usul keberadaan ganja tersebut adalah bukan milik Terdakwa dan jika dihubungkan dengan hasil test urine Terdakwa positif mengandung metamfetamine dan Terdakwa dipersidangan tidak berusaha membuktikan kalau Terdakwa sedang mengkonsumsi obat sebagaimana bantahannya, maka Majelis Hakim menilai dan berkesimpulan bahwa ganja yang ditemukan di lantai bar tersebut adalah milik Terdakwa, sehingga dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa bantahan Terdakwa dinyatakan tidak beralasan hukum dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata Terdakwa sebagai Manager pada T-Junction Bar & Grill

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



yang terbukti memiliki Narkotika jenis mushroom untuk dijualnya dengan cara di campur dengan minuman jus buah sebagaimana fakta tersebut diatas dilakukannya tanpa ada ijin dari pihak berwajib sehingga berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan sebagaimana teruraikan diatas maka unsur tanpa hak menjual Narkotika golongan I telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *percobaan* dalam penjelasan pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan Permufakatan jahat menurut Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti bahwa Terdakwa Ahmad Pahrozi Alias Bama Bin Janah selaku manager pada T-Junction Bar & Grill telah bersekongkol dengan Saksi M.Sabri Als Sabri Bin Sebah selaku bartandher pada T-Junction Bar & Grill menjual Narkotika jenis Mushroom dimana Narkotika jenis Mushroom yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa Ahmad Pahrozi Alias Bama Bin Janah dan Saksi M.Sabri Als Sabri Bin Sebah sebanyak 10 (sepuluh) kojong terbungkus plastik kresek warna hitam yang ada dalam chelier/kulkas minuman tepatnya di belakang botol minuman yang agak tersembunyi, sebelumnya diperoleh dari seseorang yang bernama sdr Bro dimana pada saat sdr Bro menyerahkan narkotika jenis Mushroom tersebut kepada Saksi M.Sabri Als Sabri Bin Sebah, sdr Bro mengatakan bahwa Mushroom tersebut adalah pesanan dari bos yaitu Terdakwa Ahmad Pahrozi Alias Bama Bin Janah selaku manager pada T-Junction Bar & Grill sehingga Saksi M.Sabri Als Sabri Bin Sebah pun langsung menerima dan menyimpannya di dalam kulkas dan apabila ada tamu asing yang memesan minuman jus buah yang dicampur dengan Mushroom, Saksi M.Sabri Als Sabri Bin Sebah langsung meramu atau meraciknya dengan cara di blender dicampur dengan buah segar sesuai

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



pesanan tamu asing yang berkunjung di T-Junction Bar & Grill dan Saksi M.Sabri Als Sabri Bin Sebah menjual minuman jus buah segar yang dicampur Mushroom tersebut dengan harga sekitar Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) sampai Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah);

Dengan demikian unsur permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan oleh penasihat hukum Terdakwa yang memohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan pidana Penuntut Umum dengan alasan dan analisa yuridis sebagaimana telah diuraikan oleh Penasihat Hukum dalam materi pembelaannya, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan pertimbangan fakta - fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam pembahasan dan pertimbangan unsur - unsur dalam pasal yang didakwakan dalam dakwaan pertama telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan pidana Penuntut Umum dinyatakan tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) bungkus biji, batang dan daun kering narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip dengan berat bersih 0,508 (nol koma lima ratus delapan) gram;
- 10 (sepuluh) kojong daun pisang yang telah berisi narkoba jenis magic mushroom basah yang dibungkus dengan menggunakan plastik kresek warna putih dengan berat bersih keseluruhan 27,76 (dua puluh tujuh koma tujuh puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) blender merk philips warna putih biru, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas adalah barang yang didapat dan atau sarana yang digunakan dalam melakukan tindak pidana Narkoba maka barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam Imei (slot sim 1) 864997068701335, Imei (slot sim 2) 864997068701327 dan simcard XL 087795459347, oleh karena barang bukti tersebut milik Terdakwa dimana barang bukti berupa alat komunikasi yang ada indikasi terkait dengan tindak pidana Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa dan barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis maka barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : uang tunai sejumlah Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut adalah uang untuk membeli rokok namun Terdakwa tidak dapat membuktikan kalau uang tersebut bukan merupakan hasil dari tindak pidana narkoba maka Majelis Hakim berkeyakinan uang tersebut adalah uang yang berasal dari hasil penjualan Narkoba jenis mushroom maka barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan dan cenderung tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Pahrozi Alias Bama Bin Janah tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, 6(enam) bulan dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus biji, batang dan daun kering narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip dengan berat bersih 0,508 (nol koma lima ratus delapan) gram;
 - 10 (sepuluh) kojong daun pisang yang telah berisi narkotika jenis magic mushroom basah yang dibungkus dengan menggunakan plastik kresek warna putih dengan berat bersih keseluruhan 27,76 (dua puluh tujuh koma tujuh puluh sembilan) gram;
 - 1 (satu) blender merk philips warna putih biru;

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam Imei (slot sim 1) 864997068701335, Imei (slot sim 2) 864997068701327 dan simcard XL 087795459347;
- Uang tunai sejumlah Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.500,00,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2024, oleh I Ketut Somanasa, S.H.M., H, sebagai Hakim Ketua, Agung Prasetyo, S.H., M.H. dan Mahyudin Igo, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 2 Juli 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Suprayogi, S.H, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Huznul Raudah, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Agung Prasetyo, S.H., M.H.

I Ketut Somanasa, S.H., M.H.

Ttd.

Mahyudin Igo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Td.

Suprayogi, S.H.

Turunan sesuai dengan aslinya Panitera
PANITERA PENGADILAN NEGERI MATARAM,

Ttd.

I DEWA GEDE SUARDANA, S.H.
NIP.19660204 198703 1 003

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			